



P U T U S A N

Nomor 16/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : IRMAN UMAR Alias IRMAN Alias Ka Bosi;
Tempat Lahir : Paguyaman;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/14 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan III Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Pembantu pada Polres Gorontalo pada tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023,
2. Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023,
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 16/PID./2024/PT GTO



7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **IRMAN UMAR Alias IRMAN** , pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2023, bertempat di Kelurahan Hunggaluwa Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Korban MOH. MIRFAN MOONTI berada di belakang rumah Saksi MARYAM karena ada acara saat sampai di tempat tersebut Saksi Korban melihat sudah ada Terdakwa dan Saksi DEDI sambil menikmati hiburan berupa music dan minuman beralkohol selanjutnya Saksi FAISAL datang dan ingin memberhentikan music di rumah Saksi MARYAM namun karena Saksi Korban MOH. MIRFAN MOONTI mendapat tugas dari Saksi MARYAM untuk menjaga alat music tersebut kemudian Saksi Korban MOH. MIRFAN MOONTI melarang Saksi FAISAL untuk memberhentikan music tersebut karena Saksi FAISAL akan mengambil speaker kemudian Terdakwa IRMAN UMAR mengatakan *"Kita mo ajar kamari dia (saya) ini kurang ngajar skali dp orang rupa pandang enteng "* selanjutnya Saksi Korban MOH. MIRFAN MOONTI menanyakan kepada Terdakwa IRMAN UMAR *"ka bosi pe maksud ini apa ba bilang saya pandang enteng"* selanjutnya terjadi saling dorong antara Terdakwa IRMAN UMAR alias KA BOSI kemudian Terdakwa IRMAN UMAR Alias KA BOSI kembali ke rumahnya sedangkan Saksi Korban masih duduk dengan Saksi ABDUL RAHMAT

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 16/PID./2024/PT GTO



SUMOLANG dan Saki MUH FAJRIL bahwa kemudian Terdakwa datang kembali sambil mengatakan “ngana binci skali te faisal ee” dan mengayunkan kapak yang terbuat dari besi yang di genggam dengan tangan kanan ke arah leher Saksi Korban melihat hal tersebut Saksi Korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga kapak tersebut mengena di siku kiri Saksi Korban selanjutnya Terdakwa IRMAN UMAR alias KA BOSI mengayunkan kapak tersebut kedua kalinya kearah Saksi Korban namun Saksi Korban menahan sehingga kapak tersebut jatuh di tanah setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan Saksi ABDUL RAHMAT SUMOLANG mengambil motor bersama sama dengan Saksi DEDI serta Saksi MUHAMAD FAJRIL HARIS mengantar Saksi Korban ke rumah sakit MM DUNDA LIMBOTO karena tangan Saksi Korban sudah dalam keadaan luka dan berdarah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MOH. MIRFAN MOONTI mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Nomor : 441.6 / RSU / 177/ IX / 2023, tanggal 10 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. TRISON S. BIALANGI dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat Luka Robek di siku kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter ditambah lecet ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter titik.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 16/PID/2024/PT GTO tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PID/2024/PT GTO tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 16/PID./2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto Nomor : PDM-146/LIMBO/11/2023 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRMAN UMAR ALIAS IRMAN ALIAS KA BOSI** bersalah melakukan **Tindak Pidana Penganiayaan** sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRMAN UMAR ALIAS IRMAN ALIAS KA BOSI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - *Sebilah besi yang menyerupai bentuk Kapak dengan panjang sekitar 46 Cm (empat puluh enam centimeter);*
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 172/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 6 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Irman Umar alias Irman alias Ka Bosi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah besi yang menyerupai bentuk kapak dengan panjang sekitar 46 Cm (empat puluh enam centimeter), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 16/PID./2024/PT GTO



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 172/Pid.B/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 172/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto masing-masing pada tanggal 15 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dilakukannya upaya hukum banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 172/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 6 Februari 2024 karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto kurang dari separuh tuntutan, tidak mengandung fungsi preventif dan represif dan tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi saksi korban dan keluarganya yang masih keberatan atas perbuatan Terdakwa, serta tidak ada efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 16/PID./2024/PT GTO



Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang demikian itu Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 172/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 6 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 172/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 6 Februari 2024, dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto telah meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara tersebut agar Terdakwa Irman Umar alias Irman alias Ka Bosi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP, sehingga oleh karenanya Penuntut Umum kemudian meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan seterusnya;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang demikian itu, Majelis Hakim kemudian menyatakan Terdakwa Irman Umar alias Irman alias Ka Bosi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan kemudian menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 16/PID./2024/PT GTO



bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan, dan seterusnya;

Menimbang bahwa putusan tersebut dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan didasarkan atas pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang main hakim sendiri, dan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengaku salah dan menyesal, Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga, serta Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding juga melihat adanya fakta-fakta hukum yang juga dapat dinilai sebagai hal yang memberatkan hukuman Terdakwa yaitu tidak adanya sumbangan dari Terdakwa dan keluarganya untuk membantu pengobatan saksi korban sebagai bentuk rasa bersalah dan penyesalan Terdakwa. Adanya fakta ini menunjukkan bahwa perasaan bersalah dan penyesalan Terdakwa tidak tepat untuk dijadikan alasan yang meringankan hukumannya, sebaliknya justru dapat dinilai sebagai hal yang memberatkan hukumannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 172/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 16/PID./2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 172/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Iman Umar alias Iman alias Ka Bosi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah besi yang menyerupai bentuk kapak dengan panjang sekitar 46 cm (empat puluh enam centimeter) dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Verra

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 16/PID./2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lynda Lihawa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H., dan H. Sutaji, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
Ttd

KETUA MAJELIS,
Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H.
Ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H.,M.H.
Ttd

H. Sutaji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Frands, S.H.

**SALINAN SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H.
NIP. 196301031993032001

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 16/PID./2024/PT GTO